

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG

PERATURAN DESA BAJANG
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAJANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 31 Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Desa Bajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bajang Tahun 2021 (Lembaran Desa Bajang Tahun 2021 Nomor 4);

19. Peraturan Desa Bajang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Bajang Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJANG
dan
KEPALA DESA BAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp 1.865.026.369,- (Satu milyar delapan ratus juta enam puluh lima juta dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh Sembilan), bertambah/berkurang sejumlah Rp (6.460.684),- (Enam juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp 1.858.565.685,- (Satu milyar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
 - a. Semula Rp. 1.865.026.369,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. (6.460.684),-
 - Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 1.858.565.685,-

2. Belanja Desa
 - a. semula Rp. 1.812.027.400,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 6.459.430,-
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.805.557.970,-
 - Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 53.007.715,-

3. Pembiayaan Desa
 - 3.1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. semula Rp. 0,00-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. 0,00-
 - jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 0,00-
 - 3.2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. semula Rp. 53.008.969,-
 - b. bertambah/(berkurang) Rp. (1.254),-
 - jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 53.007.715,-
 - Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2) Rp. 0,00-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bajang.

Ditetapkan di Bajang
pada tanggal 15 Nopember 2021

KEPALA DESA BAJANG,

ttd

SAHID

Diundangkan di Bajang
pada tanggal 15 Nopember 2021

SEKRETARIS DESA BAJANG,

ttd

DEWI PURWANINGSIH

LEMBARAN DESA BAJANG TAHUN 2021 NOMOR 5

Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Bajang

DEWI PURWANINGSIH



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAJANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.843.517.400,00	1.837.057.970,00	(6.459.430,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.008.969,00	3.007.715,00	(1.254,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.865.026.369,00	1.858.565.685,00	(6.460.684,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	363.578.600,00	363.201.600,00	(377.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	567.277.100,00	577.280.570,00	10.003.470,00	
5.3.	Belanja Modal	809.251.700,00	786.414.800,00	(22.836.900,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	71.910.000,00	78.661.000,00	6.751.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.812.017.400,00	1.805.557.970,00	(6.459.430,00)	
	SURPLUS / (DEFISIT)	53.008.969,00	53.007.715,00	(1.254,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	53.008.969,00	53.007.715,00	(1.254,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	3.008.969,00	3.007.715,00	(1.254,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(53.008.969,00)	(53.007.715,00)	(1.254,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

BAJANG, 15 Nopember 2021

Kepala Desa

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAJANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	Menjadi		
1	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.843.517.400,00	1.837.057.970,00	(6.459.430,00)	
4.2.1.	Dana Desa	1.386.747.000,00	1.386.747.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.929.400,00	37.741.970,00	7.812.570,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	426.841.000,00	412.569.000,00	(14.272.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.008.969,00	3.007.715,00	(1.254,00)	
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	3.008.969,00	3.007.715,00	(1.254,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.865.026.369,00	1.858.665.685,00	(6.460.684,00)	
2.	BELANJA				
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	518.972.700,00	520.451.170,00	1.478.470,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	408.056.400,00	410.322.000,00	2.865.600,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	34.994.400,00	34.994.400,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	34.994.400,00	34.994.400,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	286.204.200,00	286.204.200,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	286.204.200,00	286.204.200,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	2.900.000,00	0,00	(2.900.000,00)	
		34.757.800,00	40.523.400,00	5.765.600,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	3	4	5	6	7	
1.1.04	5.1.	10.380.000,00	12.903.000,00	2.523.000,00		
1.1.04	5.2.	19.877.800,00	25.420.400,00	5.542.600,00		
1.1.04	5.3.	4.500.000,00	2.200.000,00	(2.300.000,00)		
1.1.05		14.100.000,00	14.100.000,00	0,00		
1.1.05	5.1.	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00		
1.1.07		20.100.000,00	20.100.000,00	0,00		
1.1.07	5.2.	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00		
1.1.90		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
1.1.90	5.1.	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
1.2		18.464.000,00	22.738.970,00	4.274.970,00		
1.2.03		18.464.000,00	22.738.970,00	4.274.970,00		
1.2.03	5.2.	18.464.000,00	22.738.970,00	4.274.970,00		
1.3		18.799.300,00	25.999.300,00	7.200.000,00		
1.3.01		0,00	7.200.000,00	7.200.000,00		
1.3.01	5.2.	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00		
1.3.02		12.014.200,00	12.014.200,00	0,00		
1.3.02	5.2.	9.014.200,00	9.014.200,00	0,00		
1.3.02	5.3.	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		
1.3.05		6.785.100,00	6.785.100,00	0,00		
1.3.05	5.2.	6.785.100,00	6.785.100,00	0,00		
1.4		73.553.000,00	50.790.900,00	(12.862.100,00)		
1.4.01		12.681.000,00	12.675.000,00	(6.000,00)		
1.4.01	5.2.	12.681.000,00	12.675.000,00	(6.000,00)		
1.4.03		12.218.000,00	12.170.000,00	(48.000,00)		
1.4.03	5.2.	12.218.000,00	12.170.000,00	(48.000,00)		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c		40.800.000,00	27.200.000,00	(13.600.000,00)	
1.4.04	Belanja Barang dan Jasa		40.800.000,00	27.200.000,00	(13.600.000,00)	
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		4.000,00	795.900,00	791.900,00	
1.4.08	Belanja Barang dan Jasa		4.000,00	795.900,00	791.900,00	
1.4.91	Forum Pembina Desa		7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	
1.4.91	Belanja Barang dan Jasa		7.950.000,00	7.950.000,00	0,00	
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.128.306.700,00	1.111.262.800,00	(17.043.900,00)	
2.1	Sub Bidang Pendidikan		55.267.000,00	57.598.000,00	2.331.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h		55.267.000,00	57.598.000,00	2.331.000,00	
2.1.01	Belanja Barang dan Jasa		45.767.000,00	48.098.000,00	2.331.000,00	
2.1.01	Belanja Modal		9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
2.2	Sub Bidang Kesehatan		214.688.000,00	220.840.000,00	6.152.000,00	
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)		120.898.000,00	122.030.000,00	1.132.000,00	
2.2.02	Belanja Barang dan Jasa		80.898.000,00	82.030.000,00	1.132.000,00	
2.2.02	Belanja Modal		40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		93.790.000,00	98.810.000,00	5.020.000,00	
2.2.04	Belanja Barang dan Jasa		66.690.000,00	69.210.000,00	2.520.000,00	
2.2.04	Belanja Modal		27.100.000,00	29.600.000,00	2.500.000,00	
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		774.951.700,00	748.414.800,00	(26.536.900,00)	
2.3.01	Pemeliharaan Jalan Desa		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.3.01	Belanja Barang dan Jasa		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.3.05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase		38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	
2.3.05	Belanja Barang dan Jasa		38.400.000,00	38.400.000,00	0,00	
2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.3.07	Belanja Barang dan Jasa		9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.3.10	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		141.635.800,00	141.454.200,00	(181.600,00)	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6 *	7
2.3.10	Belanja Modal	141.635.800,00	141.454.200,00	(181.600,00)	
2.3.11	"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	183.164.300,00	182.911.200,00	(253.100,00)	
2.3.11	Belanja Modal	183.164.300,00	182.911.200,00	(253.100,00)	
2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo	347.551.600,00	319.449.400,00	(28.102.200,00)	
2.3.14	Belanja Modal	347.551.600,00	319.449.400,00	(28.102.200,00)	
2.3.90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.3.90	Belanja Modal	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40.800.000,00	40.800.000,00	0,00	
2.4.06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.4.06	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
2.4.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum.	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
2.4.14	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	31.200.000,00	0,00	
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	34.610.000,00	34.610.000,00	10.000,00	
2.5.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	34.600.000,00	34.610.000,00	10.000,00	
2.5.02	Belanja Barang dan Jasa	34.600.000,00	34.610.000,00	10.000,00	
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.000.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	
2.6.90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	8.000.000,00	11.000.000,00	3.000.000,00	
2.6.90	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	
2.6.90	Belanja Modal	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	87.846.000,00	90.213.000,00	2.367.000,00	
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
3.1.01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
3.1.01	Belanja Barang dan Jasa	18.900.000,00	18.900.000,00	0,00	
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	22.820.000,00	22.822.000,00	2.000,00	
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT I	22.820.000,00	22.822.000,00	2.000,00	
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	22.820.000,00	22.822.000,00	2.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	4	5	6	7	
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	4.033.000,00	6.485.000,00	2.452.000,00		
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.033.000,00	6.485.000,00	2.452.000,00		
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	4.033.000,00	3.985.000,00	(48.000,00)		
3.3.06	Belanja Modal	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.093.000,00	42.006.000,00	(87.000,00)		
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00		
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00		
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.048.000,00	4.012.000,00	(36.000,00)		
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	4.048.000,00	4.012.000,00	(36.000,00)		
3.4.03	Pembinaan PKK	29.945.000,00	29.894.000,00	(51.000,00)		
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	22.145.000,00	22.094.000,00	(51.000,00)		
3.4.03	Belanja Modal	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00		
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	4.982.000,00	4.970.000,00	(12.000,00)		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.982.000,00	4.970.000,00	(12.000,00)		
4.3.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.982.000,00	4.970.000,00	(12.000,00)		
4.3.99	Belanja Barang dan Jasa	4.982.000,00	4.970.000,00	(12.000,00)		
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	71.910.000,00	78.661.000,00	6.751.000,00		
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	35.910.000,00	39.661.000,00	3.751.000,00		
5.1.00	Penanggulangan Bencana	35.910.000,00	39.661.000,00	3.751.000,00		
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	35.910.000,00	39.661.000,00	3.751.000,00		
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	36.000.000,00	39.000.000,00	3.000.000,00		
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	36.000.000,00	39.000.000,00	3.000.000,00		
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	36.000.000,00	39.000.000,00	3.000.000,00		
JUMLAH BELANJA		1.812.017.400,00	1.805.557.970,00	(6.459.430,00)		
SURPLUS / (DEFISIT)		53.008.969,00	53.007.715,00	(1.254,00)		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
3.	PEMBIAYAAN				
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	53.008.969,00	53.007.715,00	(1.254,00)	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	3.008.969,00	3.007.715,00	(1.254,00)	
	PEMBIAYAAN NETTC	(53.008.969,00)	(53.007.715,00)	(1.254,00)	
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

KEPALA DESA BAJANG, 15 Nopember 2021

Kepala Desa

